

Evaluasi Penggunaan Aplikasi Akuntansi oleh Bendaharawan Sebelum dan Sesudah Penerapan SISKEUDES di Kecamatan Bengkalis

Rozita¹ dan Nur Anita²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau, Indonesia

¹rozitabks1996@gmail.com, ²nuranita@polbeng.ac.id

Abstract

This study aims to describe the use of accounting applications by treasurers through an evaluation of the use of accounting applications by the treasurer before and after the implementation of the financial system of the village SISKEUDES in the district of Bengkalis. The sample in this study is the Village Treasurer in Bengkalis district, the type of research used is qualitative research. The data source in this study is the primary data. Data collection techniques are done using interview techniques. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the performance of the village treasurer before the implementation of SISKEUDES in indicators of quantity, quality of work, costs, commitment and cooperation is quite good, because the Treasurer can complete tasks and work according to Permendagri Number 20 of 2018, but the punctuality indicators are quite not good. While after applying SISKEUDES Village Treasurer's performance on indicators of quantity, quality of work, cost, commitment and cooperation it is also quite good because the Treasurer can complete tasks and work according to the Regulation of the Minister of the Interior Permendagri Number 20 of 2018, but it is still said that the punctuality indicator is missing well.

Keywords: Accounting Application, SISKEUDES, Treasure Performance

1. Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas dengan wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak dan asal usul yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata Pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam kesempatan tersebut diharapkan pemerintahan desa untuk lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan, aset dan kekayaan yang dimiliki desa.

Kesempatan besar yang diterima oleh desa, maka semakin besar pula pertanggung jawabannya, oleh karena itu pemerintahan desa harus menerapkan akuntabilitas dalam tata pengelolaannya, sehingga semua akhir kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Laporan Keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Di dalam penatausahaan keuangan Desa, Bendahara Desa sebelumnya menggunakan aplikasi akuntansi secara

manual yaitu aplikasi *Microsoft Excel*, aplikasi manual ini digunakan sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah/kota. Proses yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* mungkin sudah membantu para perangkat desa dalam menyelesaikan tugasnya dalam penatausahaan keuangan Desa. Akan tetapi, dengan menggunakan sistem manual sering kali terjadi kesalahan seperti ketidaksesuaian hasil perincian dana desa. Penggunaan sistem manual membutuhkan kertas yang menumpuk dan menghabiskan banyak anggaran. Oleh karena itu pemerintah pusat dan BPK membuat peraturan bahwa seluruh desa harus menerapkan aplikasi sistem keuangan desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah dengan diterapkannya SISKEUDES akan meningkatkan atau membawa perubahan yang lebih lagi baik dari segi kinerja bendaharawan sebelum maupun setelah diterapkannya SISKEUDES yang akan di lihat melalui beberapa indikator berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang penilaian Prestasi Kinerja Pegawai dan pada penelitian ini adalah penilaian kinerja Bendahara Desa.

SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas tata kelola Keuangan Desa. Tujuan dari diterapkannya SISKEUDES adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor Peraturan Perundangan. Setelah diterapkannya SISKEUDES diharapkan kinerja aparatur atau Bendahara Desa sebagai pengelolaan keuangan Desa lebih

baik dari sebelum diterapkannya SISKEUDES baik itu dari indikator Kuantitas, Kualitas Pekerjaan, Ketepatan Waktu, Biaya, Komitmen dan Kerjasama.

Fenomena di Kabupaten Bengkalis yang sering terjadi baik sebelum diterapkannya SISKEUDES maupun setelah diterapkannya SISKEUDES yaitu kurang disiplinnya Bendahara Desa akan tugas dan pekerjaan yang sudah ditetapkan sehingga pada tahap pelaporan sering terjadi keterlambatan, baik itu laporan persemester maupun laporan tahunan, dengan kelalaian akan tugas dan pekerjaan sehingga untuk menyelesaikannya harus mengambil waktu bukan jam kerja atau mengerjakannya pada saat sudah mendekati *deadline*. Hal tersebut sering terjadi di Kabupaten Bengkalis Khususnya di Kecamatan Bengkalis, sehingga ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dinilai tidak baik. Selain itu Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten ditandai dengan lemahnya kinerja aparatur Desa salah satunya adalah kinerja Bendahara Desa.

Setiap Desa di Kecamatan Bengkalis sudah menerapkan Aplikasi Akuntansi berbasis SISKEUDES, atas dasar untuk memenuhi peraturan yang menuntutkan setiap desa harus menggunakan sistem tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan untuk mengamati bagaimana penggunaan aplikasi akuntansi oleh bendaharawan sebelum dan sesudah penerapan SISKEUDES di Kecamatan Bengkalis.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang

mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal (Sujarweni, 2015).

2.2 Tugas dan Fungsi Bendaharawan Desa

Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas Menyusun RAK Desa dan Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan APBDesa.

2.3 Sumber Daya Manusia

SDM merupakan kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan (bersifat teknis dan manajerial). Kemampuan yang dimiliki tersebut akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik individual maupun bersama. SDM adalah semua potensi yang dimiliki oleh manusia yang dapat disumbangkan atau diberikan kepada masyarakat untuk menghasilkan barang/jasa (Sedarmayati, 2016)

2.4 Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja SDM merupakan istilah yang berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang, kinerja SDM juga merupakan prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan priode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2006).

2.5 Indikator Penilaian Kinerja

Indikator penilaian kinerja menurut PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian prestasi kinerja pegawai yaitu:

- a. Kuantitas
Kuantitas adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai. Kuantitas juga merupakan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b. Kualitas Pekerjaan
Kualitas merupakan mutu aoutput yang dihasilkan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, pegawai tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keluaran dengan jumlah yang maksimal akan tetapi juga diimbangi dengan kalitas yang maksimal pula dan jika kualitas pekerjaan dinilai baik maka akan menghaikan output yang baik dan berkualitas.
- c. Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu merupakan kesesuaian waktu yang dihasilkan oleh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan yang direncanakan. Instansi akan memberikan batas waktu untuk pegawai dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.
- d. Biaya
Biaya merupakan besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja, biaya disini merupakan jumlah biaya yang digunakan oleh Bendahara Desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya yang tidak pernah melebihi batas anggaran yang direncanakan sebelumnya.
- e. Komitmen
Komitmen merupakan kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi atau instansi dengan mengutamakan kepentingan dinas atau instansi dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan,

f. Kerjasama

Kerjasama merupakan kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan dan juga tanggungjawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, kerjasama juga merupakan kemauan bendahara desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara kelompok dan tetap menjaga keutuhan komunikasi yang baik.

2.6 Laporan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Maksud dari pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain

2.7 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan *Use Friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi.

Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Bukti penerimaan
2. Surat permintaan pembayaran (SPP)
3. Surat setoran pajak (SSP)
4. Dokumen-dokumen lainnya
5. Laporan penganggaran (Perdes APBDesa, RAB, APBDesa per sumber dana)
6. Laporan penatausahaan (Buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku pembantu, dan register).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa di Kecamatan Bengkalis yaitu Desa Penampi, Penebal, Senggoro, Perapat Tunggal, Sebauk, Senderak, Pangkalan Batang Barat, Pematang Duku, Kelebuk dan Kelapapati. Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif, yang menggunakan tolak ukur yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang bertujuan mengevaluasi penggunaan Aplikasi Akuntansi oleh Bendaharawan sebelum dan sesudah penerapan SISKEUDES dengan beberapa indikator penilaian kinerja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Bendahara Desa yang ada di Kecamatan Bengkalis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Kinerja Bendaharawan Desa dalam Penatausahaan Keuangan Desa Sebelum Menggunakan Aplikasi SISKEUDES

Sebelum diterapkannya SISKEUDES terdapat penilaian kinerja Bendahara Desa

di Kecamatan Bengkalis berdasarkan beberapa indikator menurut PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang penilaian kinerja pegawai antara lain: kuantitas, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, biaya, komitmen, dan kerjasama.

4.1.1 Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai. Kuantitas juga merupakan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan oleh Bendahara Desa dalam melaksanakan pekerjaannya. Kuantitas atau output yang dihasilkan Bendahara Desa di Kecamatan Bengkalis sebelum menggunakan aplikasi SISKEUDES atau masih menggunakan aplikasi manual berdasarkan tugas dan fungsinya dapat dikatakan sudah cukup baik, dikarenakan Bendahara Desa di Kecamatan Bengkalis sudah mampu menghasilkan laporan keuangan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap penatausahaan Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menghasilkan Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan penerimaan Bendahara Desa. pada tahap pelaporan Bendahara Desa menghasilkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dilaporkan pada semester pertama dan semester akhir tahun, dan pada tahap pertanggungjawaban Bendahara mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan laporan Kekayaan Milik Desa yang disampaikan Kepada Kepala Desa pada akhir priode. Bendahara juga Mampu menerapkan Permendagri sebagai panduan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

4.1.2 Kualitas Pekerjaan

Kualitas merupakan mutu output yang dihasilkan oleh Bendahara Desa dalam melaksanakan pekerjaannya, Bendahara Desa tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keluaran dengan jumlah yang maksimal akan tetapi juga diimbangi dengan kalitas yang maksimal pula dan jika kualitas pekerjaan dinilai baik maka akan menghasilkan output yang baik dan berkualitas. Kualitas pekerjaan Bendahara di Kecamatan Bengkalis dikatakan sudah cukup baik dikarenakan Bendahara mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dan Bendahara mampu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan setiap 6 bulan sekali dengan menggunakan Aplikasi *Microsoft Excel* untuk disampaikan kepada kepala Desa dan Kecamatan, pada pelaporan pertanggungjawaban dilakukan di dua tahap yaitu semester pertama dan kedua.

Bendahara juga mengikuti bimbingan teknis/pelatihan dan mengikuti aturan dan format sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 agar kualitas yang dihasilkan tidak dinilai buruk, walaupun Bendahara tidak sepenuhnya mengikuti bimbingan teknis/pelatihan sesuai RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tetapi ada pihak TA (tenaga akuntansi) yang membantu dan membimbing Bendahara agar hasil dari pekerjaan yaitu laporan keuangan bisa dikatakan berkualitas, maka dari itu laporan yang dihasilkan oleh Bendahara Desa di Kecamatan Bengkalis sebelum di laporkan ke Bupati/Walikota dari pihak kecamatan sudah memperbaiki jika laporan masih terdapat kesalahan. Akan tetapi Bendahara tidak seharusnya terus mengandalkan TA (tenaga akuntansi) untuk mengoreksi dan membantu memperbaiki kesalahan dalam laporan, karena Bendahara seharusnya mandiri dan mampu sepenuhnya menyelesaikan tugas dan pekerjaan agar terlihat berkualitas.

Maka dari itu sumber daya manusia yang harus lebih ditingkatkan lagi, sedangkan jika dilihat dari data skunder yang dihasilkan dari kinerja Bendahara

Desa di Kecamatan Bengkalis dikatakan cukup baik karena mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

4.1.3 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan kesesuaian waktu yang dihasilkan oleh Bendahara Desa dalam menyelesaikan pekerjaan dengan yang direncanakan. Pemerintah daerah akan memberikan batas waktu untuk Bendahara Desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Ketepatan waktu Desa di Kecamatan Bengkalis dikatakan tidak baik, dikarenakan terdapat Desa yang masih sering terlambat melaporkan laporan, baik itu laporan realisasi kegiatan APBDesa semester pertama maupun laporan semester akhir dan bahkan laporan pertanggungjawaban pada akhir priode pun sering terjadi keterlambatan, hal tersebut menunjukkan Bendahara Desa dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab tidak tepat waktu dan pengerjaan tugas dilakukan pada saat sudah mendekati waktu *deadline* sehingga pelaporan pun sering terlambat dan sanksi yang didapatkan hanya sebatas teguran, di Kecamatan Bengkalis belum ada aturan untuk sanksi yang legal formal baik dari peraturan Pemerintah Daerah maupun dari Kecamatan sanksi yang didapatkan hanya sebatas teguran informal.

4.1.4 Biaya

Biaya merupakan biaya yang dibutuhkan Bendaharawan Desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan pada penatausahaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan Desa. Biaya yang digunakan Bendahara Desa di Kecamatan Bengkalis dikatakan sudah baik, dikarenakan biaya yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan tidak pernah melebihi dari RAB yang dibuat sebelumnya. biaya yang digunakan Bendahara Desa di Kecamatan Bengkalis dikatakan sudah baik, dikarenakan biaya yang digunakan dalam menyelesaikan

tugas dan pekerjaan tidak pernah melebihi dari RAB yang dibuat sebelumnya.

4.1.5 Komitmen

Komitmen pada penelitian ini berkaitan dengan kemauan dan kemampuan Bendahara Desa untuk menyelarasakan sikap dan tindakan Bendahara Desa berdasarkan tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan pemerintah Desa dari pada kepentingan pribadi. komitmen Bendahara dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya pada tahap penatausahaan dikatakan sudah baik, dikarenakan Bendahara di Kecamatan Bengkalis mampu mewujudkan tujuan organisasi dengan menyelesaikan tugas dan pekerjaan di rumah jika tugas dan pekerjaannya tidak selesai dikerjakan di kantor bendahara bahkan lembur dan menyelesaikan pekerjaan bukan pada waktu jam kerja.

4.1.6 Kerja Sama

Aspek kerja sama berkaitan dengan kesediaan, kemauan Bendahara untuk bekerjasama dengan rekan kerja bagian lainya serta dengan aparatur desa lainya dan pihak dinas terkait lainya. Kerja sama Bendahara dikatakan sudah cukup baik dikarenakan Bendahara Desa sudah mampu dan bersedia untuk bekerja sama secara kelompok dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membuat laporan pertanggungjawaban, sebab bendahara juga tidak mampu apabila bekerja secara individu, hal ini karena tugas bendahara desa juga cukup banyak.

4.2 Kinerja Bendaharawan Desa dalam Penatausahaan Keuangan Desa Setelah Menggunakan Aplikasi SISKEUDES

Sedangkan setelah diterapkannya SISKEUDES juga terdapat penilaian kinerja Bendahara Desa di Kecamatan Bengkalis berdasarkan beberapa indikator menurut PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang penilaian kinerja pegawai antara

lain: kuantitas, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, biaya, komitmen, dan kerjasama.

4.2.1 Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai. Kuantitas juga merupakan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan oleh Bendahara Desa dalam melaksanakan pekerjaannya. Kuantitas atau output yang dihasilkan Bendahara Desa di Kecamatan Bengkalis setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES berdasarkan tugas dan fungsinya dikatakan sudah cukup baik, dikarenakan Bendahara Desa di Kecamatan Bengkalis sudah mampu menghasilkan laporan keuangan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bendahara mampu menghasilkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dan melaporkannya kepada Sekretaris Desa dan mampu menghasilkan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan, dan untuk pertanggungjawaban akhir tahun Bendahara mampu menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan.

4.2.2 Kualitas Pekerjaan

Kualitas merupakan mutu output yang dihasilkan oleh Bendahara Desa dalam melaksanakan pekerjaannya, Bendahara Desa tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keluaran dengan jumlah yang maksimal akan tetapi juga diimbangi dengan kalitas yang maksimal pula dan jika kualitas pekerjaan dinilai baik maka akan menghaikan output yang baik dan berkualitas. Kualitas pekerjaan Bendahara di Kecamatan Bengkalis setelah penerapan SISKEUDES dikatakan sudah cukup baik dikarenakan Bendahara mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penatausahaan keuangn desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa dan Bendahara mampu membuat laporan Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran setiap bulanya, dan laporan persemester maupun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, selain itu bendahara juga mengikuti bimbingan teknis/pelatihan agar kualitas pekerjaan yang diharapkan tercapai, selain itu atas kualitas pekerjaan yang baik Bendahara mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

4.2.3 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan kesesuaian waktu yang dihasilkan oleh Bendahara Desa dalam menyelesaikan pekerjaan dengan yang direncanakan. Pemerintah daerah akan memberikan batas waktu untuk Bendahara Desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Ketepatan waktu Bendahara dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya pada tahap penatausahaan dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan setelah diterapkannya SISKEUDES atau setelah menggunakan SISKEUDES seharusnya ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sebagai penatausahaan keuangan seharusnya lebih cepat dari sebelumnya, karena dilihat dari tujuan diterapkannya SISKEUDES adalah untuk memudahkan dalam pekerjaan, akan tetapi keterlambatan pelaporan masih saja sering terjadi pada Desa di Kecamatan Bengkalis dan pekerjaan pun sering dikerjakan pada saat sudah mendekati waktu *deadline*.

4.2.4 Biaya

Biaya merupakan biaya yang dibutuhkan Bendaharawan Desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan pada penatausahaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan Desa. Biaya yang digunakan setelah menggunakan SISKEUDES Bendahara Desa di

Kecamatan Bengkalis dikatakan sudah baik, dikarenakan biaya yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan menggunakan SISKEUDES tidak pernah melebihi dari RAB yang dibuat sebelumnya.

4.2.5 Komitmen

Komitmen pada penelitian ini berkaitan dengan kemauan dan kemampuan Bendahara Desa untuk menyesuaikan sikap dan tindakan Bendahara Desa berdasarkan tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan pemerintah Desa dari pada kepentingan pribadi. Komitmen Bendahara dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya pada tahap penatausahaan dikatakan sudah baik, dikarenakan Bendahara di Kecamatan Bengkalis mampu mewujudkan tujuan organisasi dengan menyelesaikan tugas dan pekerjaan di rumah jika tugas dan pekerjaannya tidak selesai dikerjakan di kantor dan Bendahara bahkan lembur dan mengambil waktu libur untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai fungsi kebendaharaan. Akan tetapi jika dilihat secara umum tanggungjawab Bendahara Desa masih di katakan kurang baik, dikarenakan belum ada Kesadaran akan batas waktu pekerjaan yang harus diselesaikan.

4.2.6 Kerja Sama

Aspek kerja sama berkaitan dengan kesediaan, kemauan Bendahara untuk bekerjasama dengan rekan kerja bagian lainya serta dengan aparatur desa lainya dan pihak dinas terkait lainya. Kerja sama Bendahara setelah diterapkannya SISKEUDES masih dikatakan cukup baik dikarenakan Bendahara Desa bersedia untuk bekerja sama secara kelompok dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membuat laporan

pertanggungjawaban, sebab bendahara juga tidak mampu apabila bekerja secara individu, hal ini karena tugas bendahara desa juga cukup banyak. Apalagi untuk mengerjakan tugas dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES jika ada yang tidak di mengerti atau merasa sulit di aplikasi bisa berkomunikasi dan meminta pendapat kepada Bendahara Desa lainya dan terutama kepada TA (tenaga Akuntansi) dari pihak kecamatan.

4.3 Kendala yang Sering Terjadi dalam Penatausahaan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Aplikasi SISKEUDES

Kendala yang dihadapi oleh Bendahara Desa dalam penatausahaan Keuangan baik sebelum diterapkannya SISKEUDES maupun setelah diterapkannya SISKEUDES yaitu tidak pernah terlepas dari keterbatasan sumber daya manusia baik itu dari segi pendidikan maupun dari segi kesadaran akan tugas dan tanggungjawab.

Sedangkan untuk penggunaan aplikasi itu sendiri kendala yang dihadapi sebelum diterapkannya SISKEUDES atau masih menggunakan aplikasi manual/ (*Miscrosoft Excel*) dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan bendahara merasa aplikasi manual memerlukan waktu yang banyak, dikarenakan dalam aplikasi manual pos-pos maupun akun yang dirinci itu banyak dan mengerjakannya harus satu persatu jika ada kesalahan pencatatan seperti salah angka maka harus memeriksanya dari awal lagi berbeda dengan aplikasi SISKEUDES pos-pos maupun akun yang sudah tertera di sistem tersebut yang di input dan berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Namun kendala yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES adalah jika sudah menginputnya susah untuk memperbaikinya lagi karena jika sudah diinput dan sudah di periksa oleh pihak Kecamatan maka harus meminta untuk dibukanya lagi kunci agar bisa

memperbaiki kesalahan dalam penginputan. hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman atas pekerjaan dan juga penggunaan aplikasi. berbeda dengan aplikasi SISKEUDES aplikasi yang lebih sedikit akun-akunnya yang harus diinput karena SISKEUDES sudah bersifat komplit dan sudah otomatis akun-akun yang perlu diinput berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan akan tetapi kendala dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES ini adalah sulitnya memperbaiki jika kesalahan jika sudah lakukan penginputan, hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman atas pekerjaan dan juga penggunaan aplikasi SISKEUDES.

5. Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kinerja Bendaharawan Desa dalam Penatausahaan Keuangan desa baik sebelum maupun setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES dilihat dari indikator kuantitas dikatakan sudah baik dikarenakan sebelum diterapkannya SISKEUDES Bendahara mampu menghasilkan laporan sesuai intruksi dan Laporan yang dihasilkan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan setelah diterapkannya SISKEUDES laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator kualitas kinerja baik sebelum maupun sesudah diterapkannya SISKEUDES juga dikatakan sudah cukup baik karena bendahara menghasilkan laporan yang berkualitas, sedangkan pada Indikator ketepatan waktu sebelum dan sesudah diterapkannya SISKEUDES dikatakan tidak baik karena bendahara masih belum tepat waktu mengerjakan tugas dan tanggungjawab dan masih sering terjadi keterlambatan.

Pada indikator biaya sebelum dan sesudah diterapkannya SISKEUDES

sama-sama sudah dikatakan baik karena anggaran atau biaya yang digunakan oleh Bendahara tidak melebihi batas dari RAB yang disusun sebelumnya. Indikator komitmen Bendahara di Kecamatan Bengkalis baik sebelum maupun setelah diterapkannya SISKEUDES sama-sama dikatakan sudah cukup baik dikarenakan Bendahara mampu memenuhi kepentingan pemerintahan Desa karena jika tugas tidak selesai dikerjakan di kantor maka akan membawanya pulang untuk dikerjakan di rumah dan yang terakhir indikator kerjasama pada Bendahara di Kecamatan Bengkalis sebelum maupun sesudah diterapkannya SISKEUDES juga dikatakan sudah cukup baik dikarenakan Bendahara sudah mampu bekerja secara kelompok.

Kendala yang sering terjadi dalam Penatausahaan Keuangan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES yaitu kemampuan sumber daya manusia yang tidak memadai dikarenakan masih banyak yang menjabat sebagai bendahara yang pendidikannya hanya tamatan SLTA dan tidak memiliki pengetahuan dibidang akuntansi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian yaitu Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid19 yang membuat adanya keterbatasan waktu peneliti dalam menggali informasi di Desa yang ada di Kecamatan Bengkalis seperti beberapa hasil wawancara yang kurang detail karena dilakukan pada masa tidak boleh tatap muka, wawancara dilakukan dengan keterbatasan waktu saat tatap muka, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih optimal dalam menggali informasi untuk penelitian yang lebih baik.

5.3 Saran

Pemerintah Daerah maupun pihak Kecamatan seharusnya lebih tegas dalam menegakkan peraturan beserta sanksi. Sanksi yang diberikan kepada Desa yang pernah terjadi Keterlambatan dalam pelaporan seharusnya sanksi yang legal

formal bukan hanya sanksi yang informal, agar efisiensi waktu yang sudah ditetapkan tidak lagi dinilai buruk dan Bendahara juga sadar akan kesalahan yang sudah dilakukannya, Selain itu pemerintah Daerah juga harus memberikan banyak pelatihan/bimbingan teknis kepada Bendahara Desa mengenai penggunaan SISKEUDES agar bendahara pendidikannya yang masih rendah tidak merasa kesulitan dalam penggunaan SISKEUDES tersebut.

Ketepatan waktu yang digunakan Bendahara Desa di Kecamatan Bengkalis sebelum dan sesudah penerapan SISKEUDES dinilai kurang baik, berdasarkan hal tersebut sebaiknya Bendahara Desa lebih fokus dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam mengerjakan tugas dengan mengalokasikan waktu sepenuhnya untuk memberikan perhatian lebih pada pekerjaan yang dihadapi dan Bendahara itu sendiri walaupun belum ditarapkannya sanksi yang legal formal seharusnya setelah diterapkannya SISKEUDES yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengerjaan tugas dan tanggungjawab harus ada perubahan cara berpikir atau pola pikir (*mindset*) Bendahara Desa terkait pencapaian kerja atau program-program kerja yang lebih baik lagi terutama dalam menatausahakan keuangan Desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES agar pekerjaan tidak lagi dikerjakan pada saat sudah mendekati batas waktu dan agar tidak lagi terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mangkunegara, A. P. (2006) *Evaluasi Kinerja SDM*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Ridwan, M. A. (2019) Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sedarmayanti. (2016) *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2015) *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sujarweni, V. W. (2015) *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.